



PEDOMAN

TENTANG
**PENCEGAHAN
PENANGANAN
KEKERASAN**
DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI



AMAN
BERMARTABAT



SALING
MENGHARGAI



BEBAS
KEKERASAN



KAMPUS
BERKUALITAS

2025

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)

*Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*



**INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PONDOK KARYA PEMBANGUNAN DKI JAKARTA**

2025

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PONDOK KARYA PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Nomor : 061/I/IKTJ/X/2025

TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI

REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK KARYA
PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa warga kampus Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Republik No. 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301)
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
8. Menindaklanjuti surat plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikrestek Nomor 0922/E2/DT.01.01/2023 tanggal 28 Februari 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Rektor Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.
- kesatu : Nama-nama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKTP) terlampir dalam surat keputusan ini.
- kedua : Menindaklanjuti LLDikti Wilayah III tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKTP)
- ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Oktober 2025

Rektor,
Institut Kesehatan dan Teknologi
Pondok Karya Pembangunan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Prof. Dr. Dewi Susanna, dra, M.S

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta

Nomor : 061/i/IKTJ/X/2025

Tanggal : 1 Oktober 2025

**SUSUNAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI**

Ketua : Warendi, SKM., M.Kes

Sekretaris : Rizqiyani Khoiriyah, S.K.M., M.K.M

Tim Satgas:

1. Ns. Andriati Reny Harwati, S.Kep., M.K.M
2. Ns. Indah Kurniawati, S.Kep., M.K.M
3. Haerul Anwar, S.Si., M.Si
4. Arva Salsa Ramadhanty, S.IP
5. Azwah Husny Azizah
6. Akbar Saputra
7. Evita Septiani
8. Riska Rahmawati

Rektor,
Institut Kesehatan dan Teknologi
Pondok Karya Pembangunan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Prof. Dr. Dewi Susanna, dra, M.S

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (IKTJ) ini sebagai wujud komitmen institusi dalam mewujudkan lingkungan akademik yang aman, nyaman, inklusif, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Pedoman ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, sekaligus melanjutkan dan menyempurnakan Pedoman Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan IKTJ yang telah disusun sebelumnya. Melalui pedoman ini, cakupan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan IKTJ diperluas, tidak hanya mencakup kekerasan seksual dan perundungan, tetapi juga kekerasan fisik, kekerasan psikis, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan.

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh warga kampus IKTJ, meliputi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra IKTJ, dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan, langkah-langkah pencegahan, mekanisme pelaporan, serta tahapan penanganan kekerasan secara adil, transparan, dan berpihak pada korban.

Kami menyadari bahwa upaya mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan memerlukan komitmen dan partisipasi seluruh pihak. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dan kerja sama dari seluruh warga kampus agar pedoman ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini bermanfaat dan menjadi acuan yang efektif dalam mewujudkan Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan yang aman, nyaman, dan bermartabat.

Jakarta, Oktober 2025

Ketua Satuan Tugas PPKPT

Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok
Karya Pembangunan



Warendi, S.KM., M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Tujuan Pedoman.....	7
C. Dasar Hukum	7
D. Sasaran	8
E. Ruang Lingkup	8
F. Pengertian	9
BAB II STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PPKPT	11
BAB III BENTUK-BENTUK KEKERASAN	12
A. Kekerasan Fisik.....	12
B. Kekerasan Psikis	12
C. Perundungan.....	12
D. Kekerasan Seksual	13
E. Diskriminasi dan Intoleransi.....	14
F. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan	14
BAB IV PENCEGAHAN KEKERASAN.....	15
BAB V PENANGANAN KEKERASAN	17
BAB VI PENGELOLAAN DATA, PENGHARGAAN, DAN PENDANAAN.....	20
BAB VII PENUTUP.....	21
LAMPIRAN	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga kampus untuk berkembang secara intelektual, emosional, dan sosial. Namun demikian, kekerasan dalam berbagai bentuknya masih menjadi masalah serius yang mengganggu keamanan dan keselamatan warga kampus, termasuk di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selanjutnya disebut IKTJ).

Meningkatnya risiko kekerasan di lingkungan perguruan tinggi menuntut adanya upaya pencegahan dan penanganan yang menyeluruh guna menjamin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan. Kekerasan di perguruan tinggi dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental warga kampus, serta menghambat proses pembelajaran dan pengembangan diri.

Sebelumnya, IKTJ telah memiliki Pedoman Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, cakupan kekerasan yang harus dicegah dan ditangani diperluas, tidak hanya kekerasan seksual dan perundungan, tetapi juga kekerasan fisik, kekerasan psikis, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan.

Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pedoman melalui penyusunan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) IKTJ ini, sebagai acuan yang lebih komprehensif bagi Satuan Tugas PPKPT dan seluruh warga kampus dalam mencegah dan menangani kekerasan secara adil, transparan, dan berpihak pada korban.

B. Tujuan Pedoman

Pedoman PPKPT IKTJ disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Menjadi acuan bagi Satuan Tugas PPKPT dan seluruh warga kampus, IKTJ, serta mitra IKTJ dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus;
2. Mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada warga kampus di lingkungan IKTJ secara adil, jelas, tegas, serta non-diskriminatif;
3. Menumbuhkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus di lingkungan IKTJ; dan
4. Memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap korban maupun pelapor tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan IKTJ.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
11. Statuta Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
12. Keputusan Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).

D. Sasaran

Sasaran Pedoman PPKPT IKTJ meliputi seluruh warga kampus, yaitu:

1. Pimpinan IKTJ;
2. Dosen IKTJ;
3. Tenaga Kependidikan IKTJ;
4. Mahasiswa IKTJ; dan
5. Mitra IKTJ, yaitu pihak yang bekerja sama dengan IKTJ dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman PPKPT IKTJ meliputi pencegahan kekerasan, penanganan kekerasan, pengawasan dan evaluasi, dengan sasaran perlindungan warga kampus, pemimpin IKTJ, dan mitra IKTJ, sebagai berikut.

1. Pencegahan Kekerasan

Upaya pencegahan kekerasan di lingkungan IKTJ dimaksudkan untuk:

1. melindungi warga kampus, IKTJ, dan mitra IKTJ dari kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma;
2. mencegah warga kampus, IKTJ, dan mitra IKTJ melakukan kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma;
3. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan; dan
4. menciptakan pelaksanaan Tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan.

2. Penanganan Kekerasan

Upaya penanganan kekerasan di lingkungan IKTJ bertujuan agar:

1. warga kampus, IKTJ, dan mitra IKTJ mampu melaporkan kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
2. warga kampus, IKTJ, dan mitra IKTJ mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan;
3. warga kampus, IKTJ, dan mitra IKTJ memahami kaidah dan proses penanganan kekerasan di IKTJ; dan
4. warga kampus, IKTJ, dan mitra IKTJ yang mengalami kekerasan segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi korban; keadilan dan kesetaraan gender; kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; akuntabilitas; independen; kehati-hatian; konsisten; jaminan ketidakberulangan; dan keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa.

4. Sasaran Perlindungan

Sasaran dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan IKTJ meliputi warga kampus, pemimpin IKTJ, dan mitra IKTJ.

F. Pengertian

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual,

atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

2. Perguruan Tinggi adalah Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Warga Kampus adalah mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan IKTJ.
4. Mitra Perguruan Tinggi adalah pihak yang bekerja sama dengan IKTJ dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
5. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Satgas PPKPT, adalah unit kerja yang dibentuk oleh pemimpin IKTJ untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan IKTJ.
6. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan.
7. Pelapor adalah korban dan/atau pihak lain yang menyampaikan laporan dugaan kekerasan kepada Satgas PPKPT.
8. Terlapor adalah orang yang diduga melakukan kekerasan.
9. Saksi adalah orang yang mengetahui, mendengar, dan/atau melihat langsung suatu peristiwa kekerasan.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PPKPT

Pemimpin IKTJ menunjukkan atau membentuk unit kerja untuk mengelola Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Satuan Tugas PPKPT beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan jumlah anggota gasal, terdiri atas unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
2. Komposisi anggota memperhatikan keterwakilan perempuan, yang harus paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota. Apabila jumlah perempuan terbatas, keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga);
3. Anggota dari unsur mahasiswa paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah total anggota;
4. Struktur Satgas PPKPT terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota; dan
5. Struktur Satgas PPKPT dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan IKTJ untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pelaksanaan tugas.

Tugas dan Wewenang Satgas PPKPT

Satgas PPKPT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

1. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
2. melakukan verifikasi, pemeriksaan, dan penyusunan rekomendasi atas laporan dugaan kekerasan;
3. memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan kepada korban dan/atau saksi;
4. melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan melalui edukasi dan penguatan tata kelola;
5. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan mitra IKTJ dalam pencegahan dan penanganan kekerasan;
6. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi kepada pimpinan IKTJ; dan
7. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Kekerasan di lingkungan IKTJ sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini terdiri atas 6 (enam) bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan.

A. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik dapat berupa:

1. tawuran;
2. penganiayaan;
3. perkelahian;
4. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
5. pembunuhan; dan/atau
6. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan non-fisik yang dilakukan bertujuan untuk menakuti dan/atau membuat, merendahkan, menghina perasaan seseorang. Kekerasan psikis dapat berupa:

1. pengucilan;
2. penolakan;
3. pengabaian;
4. penghinaan;
5. penyebaran rumor;
6. panggilan yang mengejek;
7. intimidasi;
8. teror;
9. perbuatan memperlakukan di depan umum;
10. pemerasan; dan/atau
11. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Perundungan

Perundungan merupakan pola perilaku berupa kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa. Perundungan dapat berupa kontak fisik langsung (memukul, mendorong, mencubit, menendang), kontak verbal langsung (mengejek, memberi julukan merendahkan, menyebarkan gosip), perilaku nonverbal (menatap sinis, mengucilkan, mendiamkan), maupun perundungan siber (*cyberbullying*) melalui media elektronik dan media sosial.

D. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud antara lain berupa:

1. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
2. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
3. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
4. perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat korban merasa tidak nyaman;
5. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
6. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio/visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
7. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
8. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
9. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban;
11. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;

13. perbuatan membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
14. pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. praktik budaya komunitas warga kampus yang bernuansa kekerasan seksual;
16. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
17. perkosaan, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
19. pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil;
20. pemaksaan sterilisasi;
21. penyiksaan seksual;
22. eksploitasi seksual;
23. perbudakan seksual;
24. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
25. pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
26. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap perbuatan kekerasan dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk kekerasan seksual. Ketentuan mengenai persetujuan korban dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual di atas tidak berlaku bagi korban dewasa yang berada dalam kondisi: (a) mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya; (b) berada di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, atau narkoba; (c) mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur; (d) memiliki kondisi fisik dan psikologis yang rentan; (e) mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; atau (f) mengalami kondisi terguncang.

E. Diskriminasi dan Intoleransi

Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis usia, status sosial ekonomi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa larangan atau pemaksaan terkait keyakinan agama/kepercayaan, pemberian perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu, serta perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak dan kebutuhan mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Kebijakan yang mengandung kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan, baik kebijakan tertulis (surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, atau bentuk kebijakan tertulis lainnya) maupun kebijakan tidak tertulis (imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya).

BAB IV

PENCEGAHAN KEKERASAN

Pencegahan kekerasan di lingkungan IKTJ dilaksanakan melalui penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana dan prasarana.

A. Penguatan Tata Kelola

IKTJ melakukan pencegahan kekerasan melalui penguatan tata kelola dengan cara:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman pencegahan kekerasan, yang paling sedikit memuat: peran vital pemimpin IKTJ dalam fasilitasi pelayanan tugas dan wewenang Satgas PPKPT; pembatasan pertemuan antarwarga kampus terkait pelaksanaan Tridharma di luar jam operasional dan/atau luar area kampus; panduan komunikasi antarwarga kampus; pakta integritas bagi warga kampus dan pemimpin IKTJ yang terikat dalam perjanjian kerja untuk tidak melakukan kekerasan; dan panduan kerja sama dengan mitra IKTJ yang memuat komitmen pencegahan dan penanganan kekerasan;
2. Menjalankan kebijakan pencegahan kekerasan yang diterbitkan oleh Kementerian;
3. Merencanakan dan melaksanakan program pencegahan kekerasan;
4. Mengalokasikan pendanaan pencegahan kekerasan dalam anggaran IKTJ;
5. Membentuk Satgas PPKPT;
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak, dan wewenang Satgas PPKPT;
7. Memastikan kerja sama dengan mitra IKTJ dalam pelaksanaan Tridharma memuat komitmen pencegahan kekerasan;
8. Memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan korban atau saksi kekerasan;
9. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan kekerasan;
10. Mengenaikan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap pelaku yang terbukti melakukan kekerasan;
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
12. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan kekerasan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Edukasi

IKTJ melakukan pencegahan kekerasan melalui edukasi dengan cara:

1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan program pencegahan kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma;
2. Mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam pelaksanaan Tridharma; dan
3. Menyelenggarakan pelatihan dan penguatan mengenai pencegahan kekerasan bagi warga kampus.

Edukasi pencegahan kekerasan diintegrasikan ke dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan, antara lain: Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB); pendidikan karakter; pelatihan kepemimpinan mahasiswa; orientasi anggota baru organisasi kemahasiswaan; pembentukan peer group dan konseling teman sebaya; serta pembekalan pencegahan kekerasan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan/Praktik Klinik dan kegiatan pengabdian masyarakat.

C. Penyediaan Sarana dan Prasarana

IKTJ melakukan pencegahan kekerasan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang meliputi:

1. Kanal pelaporan;
2. Ruang pemeriksaan;
3. Komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan kekerasan (website, media sosial, buletin, banner, dan flyer);
4. Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus;
5. Keamanan, seperti petugas keamanan dan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di lingkungan kampus yang dinilai rentan terjadi kekerasan; dan
6. Bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman.

D. Kegiatan Pencegahan Kekerasan

Upaya pencegahan kekerasan di lingkungan IKTJ dapat dilakukan dengan mengadaptasi praktik baik, antara lain:

1. Pembuatan media publikasi khusus (website, media sosial) sebagai sarana kampanye pencegahan kekerasan;
2. Audiensi dan kerja sama dengan lembaga pencegahan dan penanganan kekerasan (LPSK, Komnas Perempuan, Kepolisian) serta lembaga layanan kesehatan di sekitar IKTJ;
3. Peringatan hari-hari khusus yang berkaitan dengan nilai toleransi dan kebinekaan; dan
4. simulasi dan latihan pencegahan kekerasan bagi warga kampus.

BAB V

PENANGANAN KEKERASAN

A. Tahapan Penanganan Kekerasan

Penanganan kekerasan di lingkungan IKTJ dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: (1) pelaporan; (2) tindak lanjut pelaporan (verifikasi); (3) pemeriksaan; (4) penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan (5) tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi. Setiap tahapan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan informasi, yaitu para pihak diberikan pemberitahuan mengenai keluhan/tuduhan dan prosedur penyelesaiannya, diberikan kesempatan untuk didengar dan memberikan tanggapan, serta pengambil keputusan bertindak jujur, tidak memihak, dan tidak bias.

B. Penerimaan Laporan

Penanganan kekerasan oleh Satgas PPKPT dilakukan berdasarkan laporan resmi dari korban atau pelapor. Laporan dugaan kekerasan dapat disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung melalui kanal pelaporan dalam bentuk surat tertulis, telepon, pesan singkat elektronik, surat elektronik, dan/atau bentuk penyampaian lain yang memudahkan pelapor.

Laporan dugaan kekerasan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, nama dan alamat terlapor, waktu dan tempat terjadinya peristiwa, serta uraian dugaan kekerasan. Dalam menerima laporan, Satgas PPKPT melakukan identifikasi pelapor dan terlapor, penyusunan kronologi peristiwa, pemeriksaan dokumen yang disampaikan pelapor, inventarisasi kebutuhan pelapor korban dan/atau saksi, serta pemberian informasi mengenai hak pelapor, mekanisme penanganan kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasinya. Laporan yang tidak mengandung unsur kekerasan dialihkan kepada komite etik IKTJ.

C. Verifikasi Laporan

Laporan kasus kekerasan yang diterima oleh Satgas PPKPT ditindaklanjuti selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam oleh anggota Satgas PPKPT. Tahapan verifikasi meliputi pemberkasan laporan serta bukti dari pelapor, permintaan keterangan dari saksi atau wali korban, serta rapat verifikasi bersama untuk menentukan validitas laporan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah pelapor membuat laporan resmi. Laporan dan bukti-bukti yang dihasilkan dari tahap verifikasi bersifat rahasia dan hanya boleh beredar dengan seizin korban di kalangan terbatas yang berkepentingan.

D. Alur Pelaporan

Alur pelaporan dan penanganan kekerasan di IKTJ dilaksanakan sebagai berikut: pelapor menyampaikan laporan kepada Satgas PPKPT; Satgas PPKPT melakukan verifikasi terhadap laporan untuk menentukan valid atau tidaknya laporan; laporan yang dinyatakan valid dilanjutkan ke tahap assessment; hasil assessment ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kasus oleh Satgas PPKPT; dan hasil pemeriksaan menentukan apakah dugaan kekerasan terbukti

atau tidak terbukti. Kasus yang terbukti ditindaklanjuti dengan rekomendasi sanksi administratif (ringan, sedang, atau berat) kepada pimpinan IKTJ, disertai pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi pelapor, saksi, maupun terlapor sesuai kebutuhan masing-masing.

E. Tindak Lanjut Laporan

1. Assessment

Selama proses verifikasi berlangsung, secara paralel dilakukan pula assessment terhadap kondisi psikologis korban. Tim psikolog melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban sebagai assessment awal berupa wawancara, observasi, dan tes psikologi sesuai kebutuhan, dengan prinsip memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban/pelapor serta menghindari dokumentasi berlebihan. Hasil verifikasi dan assessment digunakan sebagai dasar untuk menentukan penyelesaian melalui jalur litigasi (hukum), non-litigasi (penyelesaian etik), atau pendampingan saja.

2. Pemeriksaan

Proses pemeriksaan dilakukan oleh Satgas PPKPT paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelapor memutuskan jalur penyelesaian, dengan jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari atau lebih sesuai kebutuhan. Bukti-bukti yang dikumpulkan meliputi keterangan korban/pelapor, saksi, dan/atau terlapor; hasil pemeriksaan psikologis; rekam medis, hasil visum et repertum, dan/atau psikiatrikum; serta dokumen fisik maupun elektronik yang relevan.

Satgas PPKPT berkewajiban menuntaskan proses pemeriksaan dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan independensi, menghormati hak korban, saksi, dan/atau terlapor, menuliskan laporan pemeriksaan yang mendetail, mengonsultasikan rekomendasi penyelesaian kasus dengan korban secara transparan, dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pimpinan IKTJ melalui rapat pleno yang dihadiri korban dan/atau pendamping, terduga pelaku dan/atau pendampingnya, serta saksi-saksi terkait, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah proses pemeriksaan berakhir. Korban maupun terlapor memiliki hak keberatan satu kali dan dapat memohon reconsiderasi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan diambil.

3. Pendampingan

Pendampingan merupakan layanan yang diberikan sesegera mungkin kepada korban guna merespons kondisi darurat kekerasan. Pendampingan bagi korban tindak kekerasan diberikan oleh pihak yang memiliki kapasitas profesional, meliputi:

1. Pendampingan Darurat, meliputi mekanisme assessment cepat terhadap kondisi fisik dan psikis korban serta situasi keamanan pelapor korban, guna menentukan kebutuhan rujukan segera;
2. Pendampingan Psikologis, meliputi penerimaan awal dan penjabakan kebutuhan, pemberian dukungan emosional, assessment psikologis, pengembangan rencana pemulihan,

pelaksanaan intervensi psikologis, penguatan dukungan sosial, evaluasi dan tindak lanjut, serta penghormatan privasi dan kerahasiaan korban;

3. Pendampingan Kesehatan, meliputi penanganan medis awal, pemeriksaan kesehatan menyeluruh, pengobatan dan perawatan lanjutan, rujukan ke spesialis, dan pemantauan kesehatan berkala, dengan kerja sama fasilitas kesehatan yang dimiliki IKTJ maupun rumah sakit mitra;
4. Pendampingan Hukum, diberikan bagi korban yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur litigasi, meliputi pemberian informasi mengenai tahapan proses hukum, pemantauan perkembangan kasus, serta pemberian informasi khusus terkait kerentanan korban; dan
5. Pendampingan Akademik, meliputi konseling terkait permasalahan akademik, dukungan agar korban dapat mengikuti proses belajar-mengajar di tempat yang aman, bantuan terkait keterlambatan akademik akibat proses penanganan kasus, serta bantuan proses pindah (transfer) ke perguruan tinggi lain apabila diperlukan.

Bagi IKTJ yang memiliki keterbatasan sumber daya dalam pemberian layanan pendampingan dan pemulihan, Satgas PPKPT dapat berkonsultasi dan bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan di luar IKTJ, termasuk jaringan kemitraan yang telah dibentuk oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) di wilayah domisili IKTJ, guna memastikan pelapor korban memperoleh respons penanganan yang tepat.

F. Sanksi dan Pemulihan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Satgas PPKPT menyusun rekomendasi sanksi administratif berupa sanksi ringan, sedang, atau berat kepada pimpinan IKTJ, yang penetapannya menjadi kewenangan pimpinan IKTJ sesuai dengan peraturan disiplin dan kode etik yang berlaku. Satgas PPKPT bertugas sampai dengan memberikan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi.

Dalam hal penyelesaian ditempuh melalui jalur litigasi, Satgas PPKPT tetap berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak korban dan/atau saksi selama proses berlangsung, termasuk pemberian layanan pendampingan, pemulihan, dan perlindungan. Apabila terlapor dinyatakan tidak terbukti melakukan kekerasan, Satgas PPKPT merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor serta keberlanjutan layanan pendidikan atau pekerjaan terlapor.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA, PENGHARGAAN, DAN PENDANAAN

A. Pengelolaan Data

Untuk mewujudkan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, IKTJ menyelenggarakan sistem pengelolaan data yang efektif dalam menangani kasus kekerasan. Pengelolaan data penanganan kekerasan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data dipilah paling sedikit berdasarkan: jenis kekerasan; jenis kelamin; dan disabilitas serta nondisabilitas.

Pengelolaan data penanganan kekerasan bertujuan untuk menyediakan data penanganan kekerasan yang akurat dan tercatat dalam sistem informasi, serta mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan IKTJ.

B. Penghargaan

Rektor IKTJ dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja, Satgas PPKPT, warga kampus, atau pihak lain yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan IKTJ.

C. Pendanaan

IKTJ mengalokasikan anggaran dengan besaran sesuai kemampuan untuk pendanaan pencegahan dan penanganan kekerasan, paling sedikit meliputi pembiayaan kegiatan operasional Satgas PPKPT yang mencakup:

1. Pencegahan, meliputi sosialisasi dan edukasi, penyusunan kebijakan, penyuluhan dan bimbingan, penyelidikan awal, serta koordinasi dengan pihak terkait;
2. Penanganan Kekerasan, meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan, pendampingan, penyelidikan awal, koordinasi, serta pengambilan kesimpulan/rekomendasi;
3. Pemulihan, meliputi dukungan psikososial, reintegrasi sosial, pemulihan pelaku (apabila bagian dari warga kampus), dan pemulihan korban secara berkesinambungan;
4. Pengawasan dan Evaluasi, meliputi monitoring kebijakan, evaluasi berkala, dan pelaporan tahunan terkait aktivitas dan capaian Satgas PPKPT; dan
5. Kolaborasi dan Kemitraan, meliputi kerja sama dengan pihak eksternal serta penguatan kapasitas anggota Satgas PPKPT.

Selain itu, pendanaan juga mencakup honorarium anggota Satgas PPKPT, pembiayaan kegiatan dengan pihak lain yang terkait, dan pembiayaan penanganan kasus sampai tuntas.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini disusun sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawab bersama seluruh warga kampus untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, inklusif, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Pedoman ini diharapkan dapat:

1. mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan IKTJ secara efektif dan berpihak pada korban;
2. meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga kampus dalam menjaga keamanan dan keselamatan di lingkungan IKTJ;
3. membangun budaya kampus yang saling menghormati dan menghargai; dan
4. menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan IKTJ dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan.

Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan IKTJ. Seluruh warga kampus diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pedoman ini demi terwujudnya IKTJ yang beretika, berintegritas, dan berkeadilan.

LAMPIRAN

Keputusan Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).

Lampiran 1. Formulir Pelaporan

KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK KARYA PEMBANGUNAN

FORMULIR PELAPORAN

(Diisi oleh Pelapor)

Tanggal Pelaporan	:	
Waktu Pelaporan	:	
1. Nama Lengkap	:	
2. NIM/NIP/NIK/NIDN	:	
3. Jenis Kelamin	:	
4. Usia	:	
5. Status di IKTJ (Mahasiswa/Dosen/Tendik/Lainnya)	:	
6. Program Studi/Unit Kerja	:	
7. Kontak (HP/Email)	:	
8. Hubungan Pelapor dengan Korban	:	
9. Bersedia dihubungi untuk proses lanjutan (Ya/Tidak)	:	

PERNYATAAN PELAPOR

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar sesuai pengetahuan saya. Saya bersedia mengikuti proses sesuai prosedur yang berlaku dan memberikan informasi tambahan bila diperlukan.

.....,..... 2025

Pelapor,

(.....)

Lampiran 2. Formulir Penerimaan Laporan (diisi oleh Satuan Tugas)

**KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK KARYA PEMBANGUNAN**

FORMULIR PENERIMAAN PELAPORAN
(diisi oleh petugas)

A. INFORMASI KORBAN

1. Nama Lengkap : _____
2. NIM/NIP/NIK/NIDN : _____
3. Jenis Kelamin : _____
4. Alamat : _____
5. Tempat, Tanggal Lahir/Usia : _____
6. Status di IKTJ : _____
7. Program Studi/Unit Kerja : _____
8. Kontak (HP/Email) : _____
9. Disabilitas (Ya/Tidak, jenis, kebutuhan dukungan) : _____

B. INFORMASI TERLAPOR

1. Nama Lengkap : _____
2. NIM/NIP/NIK/NIDN : _____
3. Jenis Kelamin : _____
4. Alamat : _____
5. Tempat, Tanggal Lahir/Usia : _____
6. Status di IKTJ : _____
7. Program Studi/Unit Kerja : _____
8. Kontak (HP/Email) : _____

C. BENTUK KEKERASAN

- ☐ Kekerasan Fisik ☐ Kekerasan Psikis ☐ Perundungan ☐ Kekerasan Seksual
- ☐ Diskriminasi dan Intoleransi ☐ Kebijakan yang Mengandung Kekerasan ☐ Lainnya:

D. KRONOLOGI KEJADIAN

Waktu : _____

Tempat : _____

Saksi : _____

Bukti : _____

Deskripsi Kejadian: _____

E. PENERIMA LAPORAN

1. Nama Petugas : _____

2. Jabatan/Unit : _____

3. Metode Pelaporan : _____
(Langsung/Tertulis/Online/Lainnya)

F. TINDAK LANJUT PELAPORAN (Berdasarkan kebutuhan korban)

- ☐ Konsultasi Psikologis ☐ Layanan Medis ☐ Konsultasi Hukum
- ☐ Pendampingan Sosial ☐ Pendampingan Hukum ☐ Lainnya:

.....,..... 2025

Nama dan Tanda Tangan Penerima Laporan,

Lampiran 3. Formulir Pencabutan Laporan (diisi oleh Pelapor)

**KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK KARYA PEMBANGUNAN
FORMULIR PENCABUTAN LAPORAN**

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) IKTIJ

Nama Pelapor : _____
Nomor Laporan/Kode : _____
Tanggal Pengajuan Laporan : _____

Pernyataan Pencabutan

Dengan ini saya menyatakan mencabut laporan aduan yang telah saya sampaikan kepada Satgas PPKPT. Saya menyadari bahwa pencabutan ini dilakukan atas kesadaran pribadi dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta memahami bahwa proses penanganan tetap dapat dilanjutkan apabila dipandang perlu oleh Satgas PPKPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Alasan Pencabutan (silakan centang salah satu atau lebih)

- ☐ Telah tercapai penyelesaian antara para pihak
- ☐ Pelapor tidak ingin melanjutkan proses karena alasan pribadi
- ☐ Telah terjadi klarifikasi atau miskomunikasi yang telah diselesaikan
- ☐ Telah mendapatkan permintaan maaf dan pelapor merasa cukup
- ☐ Telah diproses melalui jalur lain (misalnya hukum, etika, mediasi kampus)
- ☐ Alasan lainnya:

.....2025

(.....)

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan

KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK KARYA PEMBANGUNAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor:

A. Identitas Terperiksa

1. Nama : _____
2. Pihak : _____
(Korban/Terlapor/Saksi/Lainnya)
3. NIM/NIP/NIK/NIDN : _____
4. Tempat, Tanggal Lahir : _____
5. No. Telepon : _____
6. Alamat : _____
- B. Tempat Pemeriksaan : _____
- C. Tanggal Pemeriksaan : _____

D. Uraian Dugaan Kekerasan yang Dilakukan oleh Terlapor

1. Waktu Kekerasan Dilakukan : _____
2. Tempat Kekerasan Dilakukan : _____
3. Kekerasan yang Dilakukan:
☐ Kekerasan Fisik ☐ Kekerasan Psikis ☐ Perundungan ☐ Kekerasan Seksual
☐ Diskriminasi dan Intoleransi ☐ Kebijakan yang Mengandung Kekerasan
4. Cara Kekerasan Dilakukan: _____

E. Bukti Dugaan Kekerasan:

....., ... 2025

Tanda tangan Satgas,

Tanda tangan Korban/Saksi/Terlapor,

Keterangan: apabila halaman berita acara lebih dari satu, terperiksa dan pemeriksa melakukan paraf pada masing-masing halaman.

Lampiran 5. Surat Kesimpulan dan Rekomendasi

KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK KARYA PEMBANGUNAN SURAT KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

.....,.....2025

Perihal: Kesimpulan dan Rekomendasi

Kepada Yth. Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan

Di tempat

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Satgas PPKPT menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Inisial Pelapor : _____
Inisial Terlapor : _____
Bentuk Kekerasan yang Dilakukan : _____

Dinyatakan terbukti/tidak terbukti melakukan kekerasan*, Satgas PPKPT memberikan rekomendasi berupa:

- a.
b.

Demikian Surat Kesimpulan dan Rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Satuan Tugas PPKPT Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan

Ketua,

Sekretaris,

** coret yang tidak perlu*

Lampiran 6. Formulir Pemulihan Korban dan Saksi

KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK KARYA PEMBANGUNAN

FORMULIR PEMULIHAN KORBAN DAN SAKSI

Nama Pelapor/Korban : _____
Nomor Laporan/Kode : _____
Tanggal Pengajuan Laporan : _____

RENCANA DAN LAPORAN PEMULIHAN KORBAN

1. Korban mendapat bantuan :
sepanjang proses pelaporan dan
penanganan (Ya/Belum) _____
2. Upaya yang akan dilakukan :
Satgas dalam pemulihan korban _____
3. Upaya yang telah dilakukan :
Satgas dalam pemulihan korban _____
4. Apakah hak korban :
(pendidikan/pekerjaan)
mengalami pengurangan selama
proses pemulihan? _____
5. Lembaga/institusi yang :
bekerja sama dengan Satgas _____
6. Hasil pemantauan proses :
pemulihan korban _____

Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan

Ketua Satgas PPKPT,

Sekretaris,